



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 599/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA NOMOR : 544/ PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 544/ PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 36/PP.01.2-BA/7403/Kab./XII/2019 tentang Rapat Pleno Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.
- KEDUA : Merubah ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai :
- a. Pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;
 - c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - d. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
 - e. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - f. Penelitian persyaratan calon; dan
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara.
- KETIGA : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 meliputi:
- a. Tahapan Persiapan;
 - b. Tahapan Penyelenggaraan.
- KEEMPAT : Merubah Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf (a), meliputi :
1. Perencanaan program dan anggaran;
 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 4. Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis;
 5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
 8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
1. Tahapan

1. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, termasuk :
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
2. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (2), termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
3. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3), termasuk :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.
4. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud angka (5) termasuk :
 - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
5. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (6) termasuk :
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

KELIMA : Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf (b) meliputi :

1. Pencalonan, terdiri dari :
 - a. Syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
2. Penetapan Pasangan Calon;
3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
4. Pencalonan, terdiri dari :
 - a. Syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
5. Penetapan Pasangan Calon;
6. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
7. Kampanye:
 - a. Masa Kampanye;
 - b. Laporan dan Audit Dana Kampanye ;
8. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
9. Pelaksanaan

9. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
10. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
12. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa hasil Pemilihan;
13. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
14. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
15. Evaluasi dan pelaporan.

- KEENAM** : Rincian perubahan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH** : Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2 Desember 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,**

ttd,

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

Kepala Sub Bagian Hukum



Ld. Abdi Manaf Fattah Alam

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR : 599/PL.02.2-Kpt/7403/Kab./XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 544/PP.01.2-Kpt/7403/ Kab./IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN MUNA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1. PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2. PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3. KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1. PPK	1 Februari 2020	30 November 2020
	2. PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3. KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan Masa kerja PPDP		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	1. Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2. Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Muna	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Muna dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Muna	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Muna untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	6) Penyerahan DPS oleh KPU Kabupaten Muna kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyerahan DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyerahan DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Muna	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Muna untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyerahan DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMEMUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna kepada KPU Kabupaten Muna	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dari KPU Kabupaten Muna kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	e. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	f. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	g. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Muna	23 April 2020	24 April 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna	27 April 2020	28 April 2020
	a. Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Muna	29 April 2020	1 Mei 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten Muna	7 Mei 2020	9 Mei 2020
	c. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	d. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	e. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	f. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Muna	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f. Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
		1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten Muna	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Muna ditetapkan	
		2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
		3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
		4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Muna	
		5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
		6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
		7) KPU Kabupaten Muna wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
		8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
		9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
		10) KPU Kabupaten Muna wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
		1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
		4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Muna	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Muna	23 September 2020	25 September 2020
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Muna	24 September 2020	29 September 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Muna	28 September 2020	30 September 2020
e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Muna untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna	29 September 2020	1 Oktober 2020
f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Muna untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	1 Oktober 2020
g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Muna melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Muna	29 September 2020	2 Oktober 2020
h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Muna kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Oktober 2020	3 Oktober 2020
i.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	2 Oktober 2020	4 Oktober 2020
g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	2 Oktober 2020	5 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Terpilih :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2)	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd,
KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum



Ld. Abdul Manaf Fattah Alam